



P E N E T A P A N
Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANGGUM APRIANA HARDY, S.H., NIK : 1872045904940001, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 19 April 1994, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Polri, Pendidikan : Strata 1, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jalan Manunggal II Gg Elang No 08 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, E-mail dan No. Hp : Anggumaprianahardy@gmail.com dan 082176120760. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di : Jl. Manunggal II Gg Elang No 08 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa Pemohon Nama Anggum Apriana Hardy telah menikah dengan nama Idwardo Muzakkir Panca Putra pada tanggal 16 Februari 2023 di Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: M. Vincenzo Baresi, jenis kelamin: Laki-laki, tanggal lahir: 04/06/2021

- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 1872-LT-28102021-0003, tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Maria Fitri Jayasinga, M.Pd;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis M. Vincenzo Baresi untuk dibetulkan menjadi Muhammad Vincenzo Baresi;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. M. Vincenzo Baresi Nomor 1872-LT-28102021-0003 yaitu tertulis M. Vincenzo Baresi untuk dibetulkan menjadi Muhammad Vincenzo Baresi;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872045904940001 atas nama Anggum Apriana Hardy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872041806210006 atas nama Idwardo Muzakkir Panca Putra, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/016/II/2020 antara Idwardo Muzakkir Panca Putra dengan Anggum Apriana Hardy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LT-28102021-0003 atas nama M. Vincenzo Baresi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 263/JnC-SKK/VII/2021 atas nama Muhammad Vincenzo Baresi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah ingin merubah penulisan redaksi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1872-LT-28102021-0003 atas nama M. Vincenzo Baresi yang tertulis dalam akta tersebut nama "M. Vincenzo Baresi" yang dirubah menjadi "Muhammad Vincenzo Baresi";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Manunggal II Gg Elang No 08 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro; (bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1872-LT-28102021-0003 atas nama M. Vincenzo Baresi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro; (bukti surat P-4);

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manunggal II Gg Elang No 08 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Vincenzo Baresi telah memiliki akta kelahiran Nomor 1872-LT-28102021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perubahan ganti nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan nama. Namun demikian, pada prinsipnya, perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perubahan nama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama "M. Vincenzo Baresi" yang dirubah menjadi "Muhammad Vincenzo Baresi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 penulisan nama anak Pemohon adalah "Muhammad Vincenzo Baresi" sedangkan pada bukti P-4 penulisan nama anak Pemohon adalah "M. Vincenzo Baresi" dan maksud Pemohon ingin merubah nama anak tersebut, bahwa penulisan yang benar anak Pemohon adalah pada bukti P-5 tersebut dan nantinya agar terdapat keseragaman nama anak Pemohon tersebut dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama maka menurut Hakim, Pemohon dapat merubah penulisan nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon dari "M. Vincenzo Baresi" yang dirubah menjadi "Muhammad Vincenzo Baresi", sebagaimana disebutkan pada petitum kedua dan oleh karenanya petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah "Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*". Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1872-LT-28102021-0003 atas nama M. Vincenzo Baresi yang tertulis didalam akta nama M. Vincenzo Baresi untuk dirubah menjadi Muhammad Vincenzo Baresi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Diana, S.H., M.H.
M.Hum.

Esti Kusumastuti, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
6. Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Met